



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL

Alamat : Jln.A. Yani KM 5.5 Simpang Badung Kode Pos 73611

Email : dpmdsos@baritotimurkab.go.id

TAMIANG LAYANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN
SOSIAL KABUPATEN BARITO TIMUR**

NOMOR : 800 /XII/DPMDSos/2023

Tentang

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL
KABUPATEN BARITO TIMUR**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL
KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta disampaikan melalui media yang aksesibel;
 - c. bahwa agar pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur nomor 50);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 151).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas;

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Atasan PPID mempunyai tugas memberikan arahan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial
 2. Ketua bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
 3. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan peyanaan informasi;
 5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
 6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan/dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 7. Pejabat Fungsional bertugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumen di lingkungan badan publik.

- KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki kewenangan untuk:
- a. mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial
 - b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial kepada PPID Utama Kabupaten Barito Timur
 - c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial meliputi :
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;

3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
4. Informasi yang dikecualikan.

d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kabupaten Barito Timur terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bartim pada Kabupaten Barito Timur

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 29 Desember 2023



FORTY RICKYANNOU, ST., MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670418 199403 1 004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan
Sosial Kabupaten Barito Timur.

Nomor : 800 / /XII/DPMDSos/2023

Tanggal : 29 Desember 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL
KABUPATEN BARITO TIMUR.

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Atasan PPID	Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur
2	Ketua	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur
3	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian DPMDSos Kabupaten Barito Timur
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kepala Bidang Informasi, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan b. JFT dan staf Bidang Informasi, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kepala Bidang Pemberdayaan, Evaluasi, dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna b. JFT dan staf Bidang Pemberdayaan, Evaluasi, dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna

6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
	a. Koordinator	a. Kepala Bidang Sosial
	b. Anggota	b. JFT dan staf Kepala Bidang Sosial
7	Pejabat Fungsional	Pejabat Fungsional di OPD

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 29 Desember 2023



FORTY RICKYANNOU, ST., MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670418 199403 1 004